

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR 1 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan peraturan daerah diperlukan adanya suatu pengaturan yang memuat prosedur dan tata cara yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

Dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian proses pembuatan Peraturan Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lebak.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
8. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

9. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang membidangi pembentukan produk hukum daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pimpinan SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Fasilitasi adalah pengkajian Rancangan Perda dalam rangka penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi organisasi perangkat daerah.
17. Autentifikasi adalah pernyataan keaslian sebuah Perda.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Perda harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Perda harus mencerminkan asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum yang terkait pengaturan dalam Perda yang bersangkutan.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Prolegda.
- (2) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

Bagian Kedua

Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati memerintahkan Pimpinan SKPD untuk menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

- (3) Instansi vertikal sebagaimana di maksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 8

- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Keempat

Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 10

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;

- b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

BAB IV

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Perda

Pasal 11

- (1) Berdasarkan jenisnya, Perda dapat dibedakan menjadi :
- a. Perda Anggaran; dan
 - b. Perda Non Anggaran.
- (2) Perda Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perda yang muatan materinya menyangkut anggaran Daerah yang meliputi APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (3) Perda Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perda yang muatan materinya bukan menyangkut anggaran Daerah.

Bagian Kedua

Materi Muatan Perda

Pasal 12

Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 13

- (1) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran Perda selain pidana kurungan dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pencabutan izin, penutupan tempat usaha/ kegiatan baik bersifat tetap atau sementara, penyegelan, dan/atau penyitaan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyusunan Perda

Pasal 14

Penyusunan Perda dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 15

Bupati memerintahkan kepada Pimpinan SKPD untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

Pasal 16

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal Rancangan Perda mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Judul
 2. Kata Pengantar
 3. Daftar Isi, yang terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoretis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar Pustaka
 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

- (3) Penyusunan naskah akademik dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga atau oleh SKPD pemrakarsa yang dibantu tenaga ahli dari kalangan akademisi.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian dan/atau instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda.

- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Pimpinan SKPD Pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
 - e. Anggota : Unsur SKPD terkait sesuai kebutuhan

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Ketua Tim berkewajiban melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Perda atau permasalahan yang menyangkut pembahasannya kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Pimpinan SKPD Pemrakarsa dan Pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD Pemrakarsa mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD Pemrakarsa melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah setelah mendapatkan paraf koordinasi kembali dari Pimpinan SKPD Pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 24

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 25

- (1) Terhadap Rancangan Perda yang diajukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Musyawarah dapat menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian terhadap usulan Raperda yang disampaikan tersebut.
- (2) Balegda melaporkan hasil kajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 28

Dalam hal Rancangan Perda mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Judul
 2. Kata Pengantar
 3. Daftar Isi, yang terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoretis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar Pustaka

5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.
- (3) Penyusunan naskah akademik dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga atau oleh pengusul yang dibantu tenaga ahli dari kalangan akademisi.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Kecuali Rancangan Perda yang berasal dari Balegda, Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
- a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 32

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 33

Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3

Pembahasan Perda

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 35

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau Pimpinan panitia khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. Pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 36

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna.
- b. Pendapat akhir Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 39

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 41

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi "Perda ini dinyatakan sah".

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA HASIL EVALUASI DAN FASILITASI SERTA PERDA HASIL KLARIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Bupati menyampaikan Raperda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama DPRD untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama DPRD kepada Gubernur untuk difasilitasi.
- (3) Bupati menyampaikan Perda kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

Bagian Kedua

Pembahasan Raperda Hasil Evaluasi

Pasal 43

- (1) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Tata cara pembahasan Raperda APBD dan Perubahan APBD hasil evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 44

- (1) Bupati menyampaikan surat kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan hasil evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah, atau Tata Ruang Daerah kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah memerintahkan Balegda untuk melakukan pengkajian terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Balegda dalam melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui SKPD Pemrakarsa dan SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merumuskan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi.
- (5) Balegda melaporkan hasil kajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Pembahasan Raperda Hasil Fasilitasi

Pasal 45

- (1) Bupati menyampaikan surat kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan hasil fasilitasi Raperda organisasi perangkat daerah kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah memerintahkan Balegda untuk melakukan pengkajian terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Balegda dalam melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui SKPD Pemrakarsa dan SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merumuskan langkah-langkah tindak lanjut hasil fasilitasi.
- (5) Balegda melaporkan hasil kajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Pembahasan Perda Hasil Klarifikasi

Pasal 46

- (1) Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD dalam hal terdapat Perda yang diklarifikasi oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri.
- (2) Badan Musyawarah memerintahkan Balegda untuk melakukan pengkajian terhadap Perda hasil klarifikasi.

- (3) Balegda dalam melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui SKPD Pemrakarsa dan SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merumuskan langkah-langkah tindak lanjut hasil klarifikasi.
- (5) Balegda melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 47

Pemerintah Daerah berhak mengajukan jawaban atau keberatan terhadap hasil klarifikasi Perda yang dilakukan oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PERDA

Bagian Kesatu

Perubahan

Pasal 48

Perubahan Perda dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Perda; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Perda.

Pasal 49

Perubahan Perda dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

Pasal 50

Batang tubuh Perda perubahan terdiri atas:

- a. Pasal I yang memuat judul Perda yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah, yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah;
- b. Jika Perda telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan dalam huruf a, juga tahun dan nomor dari Perda perubahan yang ada serta Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya); dan
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku, dan dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan Peralihan dari Perda perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Perda yang diubah.

Pasal 51

Apabila Perubahan Perda mengakibatkan:

- a. berubahnya sistematika Perda; atau
- b. berubahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) materi Perda; atau
- c. berubahnya esensi.

maka Perda yang diubah dapat dicabut dan disusun kembali dalam bentuk Perda baru.

Pasal 52

Teknis penyusunan Perda perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berpedoman pada ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencabutan

Pasal 53

Dalam hal suatu Perda tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Perda yang baru, Perda baru tersebut harus secara tegas mencabut Perda yang tidak diperlukan tersebut.

Pasal 54

Perda hanya dapat dicabut dengan Perda atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 55

Jika Perda baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Perda itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Perda yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Jika pencabutan Perda dilakukan dengan Perda pencabutan tersendiri, Perda pencabutan tersebut memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal I memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Perda yang sudah diundangkan;
- b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Perda pencabutan yang bersangkutan.

Pasal 57

Pencabutan Perda yang menimbulkan perubahan dalam Perda lain yang terkait, tidak mengubah Perda lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

BAB VII

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 58

Penandatanganan Perda dilakukan oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan berupa minute; dan
 - d. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 60

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 61

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat kepada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah yang berisikan gabungan antara angka tahun pengundangan dengan angka nomor Lembaran Daerah.

Pasal 63

Sekretaris Daerah mengundang Perda.

Pasal 64

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sejak tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Perda tersebut.

Pasal 65

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 66

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 67

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 68

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 69

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam rangka pembentukan Perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum atau Uji Publik sebelum perumusan Rancangan Perda;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) SKPD pemrakarsa atau Balegda melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rapat pembahasan penyusunan Rancangan Perda paling sedikit 2 (dua) kali.

BAB X

PELAKSANAAN PERDA

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.

Pasal 73

- (1) Setiap Perda wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Perda tersebut.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda tersebut diundangkan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 74

Pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Penulisan Perda diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 13), sepanjang mengenai Peraturan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Perda disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Bentuk dan tata cara pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Bentuk Rancangan Perda tercantum dalam Lampiran III; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 April 2013

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2013 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KAPALAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



DIAN EDWIN, S.H.
N.P. 19580205 198603 1013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan juga pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang masih menimbulkan berbagai kelemahan dalam penerapannya, di antaranya :

- a. adanya ketentuan yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. tidak konsistennya teknik penulisan rumusan;
- c. terdapat materi-materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan produk hukum di daerah; dan
- d. pengaturan materi yang tidak sesuai antara tiap bab dengan sistematikanya.

Sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:

- a. pengaturan terhadap pengelolaan dan perumusan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang lebih lengkap;
- b. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Perda;
- c. pengaturan tentang tata cara pembahasan Rancangan Perda hasil evaluasi dan fasilitasi serta pembahasan Perda hasil klarifikasi;
- d. pengaturan mengenai keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan daerah; dan
- e. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam lampiran Peraturan Daerah.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis dalam 13 bab dan 79 pasal dengan sistematika sebagai berikut : ketentuan umum, asas pembentukan peraturan daerah, perencanaan, penyusunan peraturan daerah, pembahasan rancangan perda hasil evaluasi dan fasilitasi serta perda hasil klarifikasi, perubahan

dan pencabutan perda, pengesahan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, penyebarluasan, partisipasi masyarakat, pelaksanaan perda, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Materi teknik penyusunan peraturan daerah sebagai bagian dari teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dicantumkan dan tidak menjadi materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga penerapannya langsung berpedoman pada teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Produk Hukum Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Daerah yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta

budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan” antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20131

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH

A. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....

No	JENIS	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN TERKAIT	UNIT/INSTANSI PENYAMPAIAN	TARGET	KETERANGAN
			BARU	UBAH				

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....

.....

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Kolom 1	: Nomor urut pengisian
Kolom 2	: Peraturan Daerah
Kolom 3	: Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4	: Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5	: Penyusunan Peraturan Daerah yang baru
Kolom 6	: Penyusunan perubahan Peraturan Daerah
Kolom 7	: Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/perintah dan peraturan yang lebih tinggi
Kolom 8	: Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9	: Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10	: Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

DEDE JAELANI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KABUPATEN LEBAK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIAN EDWIN, S.H.
NIK. 19580205 198603 1013

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu

Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup :

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain :

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd

DEDE JAELANI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KABUPATEN LEBAK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIAN EDWIN, S.H.
N.I. 19580205 198603 1013

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a.....;
b.....;
c.dan seterusnya;

Mengingat : 1.....;
2.....;
3. dan seterusnya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

Dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.... (Nama Peraturan Daerah)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.....;

2.....;

BAB II

.....

Pasal

(1).....

(2).....

BAB.....

(dan seterusnya)

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal.....

BUPATI LEBAK,

MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN.....NOMOR.....

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

DEDE JAELANI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KABUPATEN LEBAK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



[Handwritten signature]
DIAN EDWIN, S.H.
NIK. 19580205 198603 1013